

**PENERAPAN AL-IBRA' PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 47/DSN-MUI/II/2005
TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH
TIDAK MAMPU MEMBAYAR PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG
WUA-WUA KENDARI**

Mutmainnah, Ipandang, dan Akmal

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

Abolishing the debt of someone who is in distress is one of the muamalah activities which has very high social value without any commercial value and has a human element. So that it is highly recommended in Islam. BNI Syariah is a financial institution based on sharia and is a financial institution in Kendari City. One of the units in BNI Syariah, namely: Griya iB Hasanah which will facilitate consumer financing such as buying, building, renovating houses / shophouses, buying plots of land ready to build using a murabahah contract. The debt write-off case that occurs between BNI Syariah and the customer in the contract is accompanied by certain requirements that must be fulfilled by the customer, these conditions are in the form of a debtor or customer who has difficulty meeting the inability to pay criteria and the customer informs BNI Syariah of what is experienced by the customer. This article attempts to answer the problems that form the problem formulation, namely: How is the Implementation of Al-Ibra 'in Murabahah Financing According to the National Sharia Council Fatwa Number 47 / DSN-MUI / II / 2005 concerning Settlement of Murabahah Receivables for Customers Unable to Pay at BNI Syariah Wua Branch Office -Wua Kendari. In Islamic law regarding the law of debt cancellation as provided by BNI Syariah to the customer, it is not allowed because the object of the write-off is material. Fiqh scholars allow when it comes to non-material rights. Al-ibra 'will also only apply if it is related to human rights only, namely all matters relating to individual interests, which also directly concern society. Regarding the requirements set by BNI Syariah for customers in accordance with Islamic law, because the terms proposed by BNI Syariah are only as a guarantee for the implementation of the debt write-off.

Keywords: *Al-Ibra, Murabahah, accounts receivable*

Abstrak

Menghapuskan hutang seseorang yang dalam kesusahan merupakan salah satu kegiatan muamalah yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi tanpa adanya

nilai komersial dan terdapat unsur kemanusiaannya. Sehingga hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. BNI Syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan syariah dan merupakan lembaga keuangan di Kota Kendari. Salah satu unit di BNI Syariah yaitu: Griya iB Hasanah yang akan memfasilitasi pembiayaan konsumtif seperti membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko, membeli tanah kavling siap bangun dengan menggunakan akad murabahah. Kasus penghapusan hutang yang terjadi antara pihak BNI Syariah dan nasabah dalam akadnya disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah, syarat tersebut berupa debitur atau nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kriteria ketidakmampuan untuk membayar dan nasabah tersebut menginformasikan kepada pihak BNI Syariah atas apa yang dialami oleh nasabah. Artikel ini berusaha menjawab permasalahan yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana Penerapan Al-Ibra' pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari. Dalam hukum Islam mengenai hukum penghapusan hutang sebagaimana yang diberikan oleh BNI Syariah kepada pihak nasabah tidak dibolehkan karena yang menjadi objek penghapusan adalah materi. Para Ulama Fiqih membolehkan jika berkaitan dengan hak bukan materi. Al-ibra' juga hanya akan berlaku apabila terkait dengan hak manusia semata yaitu segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan, yang secara langsung menyangkut juga masyarakat. Mengenai syarat yang ditetapkan oleh BNI Syariah kepada nasabah sesuai dengan hukum Islam, karena syarat yang diajukan oleh BNI Syariah hanya sebagai penguat jaminan terhadap pelaksanaan penghapusan hutang tersebut.

Kata Kunci : *Al-Ibra, Murabahah, Piutang*

A. Pendahuluan

Perbankan merupakan penggerak roda perekonomian bagi suatu negara. Bank sebagai perantara keuangan tidak hanya mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat, akan tetapi bank juga menyalurkan dana yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai tugas pokoknya. Pola relasi antara bank syari'ah dengan nasabahnya bukan semata-mata hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahib al mal) dengan pengelola dana (mudharib).¹ Oleh karena itu, margin keuntungan yang diberikan mudharib dan bank syariah sebagai penyandang dana tidak bersifat tetap dan permanen, tetapi tergantung dengan keuntungan/kerugian yang ditanggung mudharib. Tingkat laba bank syari'ah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Lebih dari itu, kemitraan yang dibangun antara shahibul mal dan mudharib adalah kemitraan sejajar yang saling menguntungkan.

Kegiatan perbankan tersebut selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko kredit dalam bank syariah diistilahkan dengan risiko pembiayaan yang biasa terjadi jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Nasabah yang bermasalah dalam skala perbankan ini adalah ketika nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai kesepakatan. Kesepakatan yang telah dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada mekanisme pembayarannya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati, terhadap nasabah yang bermasalah, maka pihak bank dapat menindak lanjuti dengan melakukan penghapusan bukuan.

Penghapusan bukuan merupakan salah satu cara untuk menyehatkan sistem perkreditan suatu bank, dengan memindahkan kredit-kredit bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakompetable, sehingga tidak

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) h. 43.

membebani kinerja bank. Namun, tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada debitur. Mekanisme penghapusan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti penagihan intensif, reconditioning, rescheduling, restructuring dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai atau debitur melarikan diri, menghilang dan tak bisa dihubungi lagi. Penghapusan merupakan mekanisme resmi yang memiliki dasar hukum. Bagi kalangan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) permasalahan hapus buku masih menimbulkan keraguan hingga saat ini, bila dikaitkan dengan terminologi “Kekayaan Negara/Keuangan Negara” sebagian diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang meliputi: kekayaan Negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termaksud kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Pemberian kredit dan menerbitkan suara pengakuan hutang, dikelola awal dengan prinsip-prinsip syariah, baik pada awal berdirinya maupun didirikan karena konversi atau melakukan dual system (konvensional & syariah) diverifikasi produk berdasarkan Prinsip Syariah atau Konversi Bank Syariah.² BNI Syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan syariah dan merupakan lembaga keuangan di Kota Kendari. Salah satu unit di BNI Syariah yaitu: Griya iB Hasanah yang akan memfasilitasi pembiayaan konsumtif seperti membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko, membeli tanah kavling siap bangun dengan menggunakan akad murabahah. Produk Griya iB Hasanah ini menggunakan dua akad yaitu wakalah dan murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan ketentuan tertentu yang disebutkan harga pokok dan berapa margin yang didapatkan oleh pihak bank. Dalam pembiayaan konsumtif pada Bank BNI Syariah, pihak bank menggunakan tiga akad pembiayaan, yaitu akad murabahah, mudharabah dan musyarakah. Akad murabahah

² Muhammad, *Bank Syariah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) h. 132.

dalam BNI Syariah diaplikasikan dalam beberapa hal seperti pembelian rumah, renovasi rumah, pembuatan rumah dan pembelian emas.

Pada penyaluran dana nasabah diberikan pinjaman atau pembiayaan yang mengharuskan adanya pengembalian dari nasabah kepada bank yang dibayar secara angsuran. Namun dalam perkembangan berikutnya, nasabah yang seharusnya membayar angsuran kepada pihak perbankan syariah, ternyata tidak sesuai harapan. Banyak hal yang membuat pembayaran angsuran menjadi tertunda diantaranya pailit atau force majuer, seperti bencana alam atau bencana yang tidak disengaja karena factor kelalaian, bahkan boleh jadi karena karakter nasabah yang selalu menunda pembayaran atau memang tidak mau membayar lagi, walaupun sudah mendapatkan peringatan berulang kali. Permasalahan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pihak bank untuk melakukan pemutihan utang atau kebebasan nasabah dari kewajiban membayar piutang kepada pihak bank syariah. Hal inilah yang dikenalan dalam terminologi fiqh sebagai *al-ibrah*. Sehingga, artikel ini menarik untuk dikaji.

B. Pembahasan

1. Penerapan Al-Ibra' Menurut Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari

Hukum Islam diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh adalah tidak lain demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka hukum Islam mempunyai beberapa prinsip yang mendasari terlaksananya hukum tersebut yaitu: Memberi kemudahan dan meniadakan kesulitan, menyedikitkan beban dan menempuh jalan pertengahan.³

Asas kemaslahatan baik perorangan maupun masyarakat dalam urusan muamalah adalah asas yang paling pokok dalam pembinaan fiqh oleh sebab itu

³ Burhanuddin Susanto, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia", Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2005) h. 56.

hukum harus berkisar dari illatnya. Selain itu maksud diturunkan hukum tahap demi tahap adalah agar seiring dengan kemaslahatan manusia.⁴

Dalam mempraktekkan kegiatan ekonomi, masyarakat muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian Islam, demi menjaga kemaslahatan bersama, prinsip-prinsipnya yaitu: Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan selain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat, muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan dan muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, meghindari unsur-unsur penganiayaan, tidak adanya usaha untuk mencari-cari kesempatan dalam kesempitan orang lain. Begitu halnya dalam urusan hutang-piutang, Islam sangat menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas dari tanggungjawab.⁵ Istilah penghapusan hutang dalam Islam disebut dengan al-ibra' (الابراء) yang artinya melepaskan dan menjauhkan diri dari sesuatu yakni, penghapusan hutang seseorang oleh pemberi utang. Dalam fiqih, al-ibra' berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang.⁶

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-Ibra'* tersebut, terutama yang berikatan dengan “pengguguran” dan “pemilik”. Tetapi Mazhab Hanafi lebih sepakat mengartikan *al-Ibra'* dengan pengguguran meskipun makna kepemilikan tetap ada. Menurut Mazhab Hanafi ganti rugi yang menjadi utang orang yang merusak atau menghancurkan barang tersebut boleh digugurkan, maka tindakan tersebut tergolong *al-Ibra'*. Menurut Mazhab Maliki, *al-Ibra'* disamping bertujuan menggugurkan piutang, *al-Ibra'* juga dapat menggugurkan hak milik seseorang jika ingin

⁴Nurzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) h. 91.

⁵ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 15.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Artikel Ibra'*, Cet V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2001) h. 629.

digugurkannya. Ketika hak milik terhadap suatu benda telah digugurkan oleh pemiliknya, maka statusnya sama dengan *hibah*. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i menyikapi *al-Ibra'* ini terbagi dua *cluster* pemikiran: *Cluster* pertama berpendapat bahwa *al-Ibra'* mengandung pengertian kepemilikan utang untuk orang yang berutang, untuk itu kedua belah pihak harus mengetahui pengalihan milik tersebut kepada yang berutang. *Cluster* kedua berpendapat bahwa *al-Ibra'* merupakan pengguguran, demikian pula Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi.⁷

Di zaman jahiliyah, orang-orang terbiasa menambahkan riba ke dalam utang secara terang-terangan tanpa menggunakan kedok atau tipuan. Jika perbuatan ini ditambah dengan kedok dan tipuan maka keharamannya lebih keras lagi. Mestinya jika tempo utang itu habis, pemberi utang wajib memberikan tenggang waktu tambahan kepada pengutang jika ia tak sanggup membayar, seperti dalam sebuah hadis yang *Artinya: Diriwayatkan dari ka'ab bin Malik r.a bahwasanya dia pernah menagih piutangnya kepada Ibnu Abu Hadrad di mesjid pada masa Rasulullah Saw. Hingga suara keduanya menjadi keras sampai Rasulullah Saw mendengarnya ketika beliau berada di rumah beliau. Lalu beliau keluar menuju kedua orang itu sehingga beliau menyikap korden kamar beliau, lalu memanggil Ka'ab bin Malik, beliau berseru, "Hai Ka'ab! Ka'ab menjawab, "Labbaika ya Rasulullah!" Lalu Rasulullah Saw. Berisyarat kepada Ka'ab bin Malik dengan tangan beliau, "Hapuslah separuh pitangmu!" Ka'ab menjawab, "saya laksanakan, ya Rasulullah!" Rasulullah Saw. Bersabda kepada Ibnu Abu Hadrad, "Berdirilah dan lunasilah utang kepada Ka'ab bin Malik!" {hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 457}.*⁸

Kredit yang diberikan oleh BNI Syariah kepada nasabah mengandung resiko sehingga BNI Syariah dituntut untuk mampu dalam mengelola resiko kredit dan

⁷Husain Insawan, Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Syariah (Kendari: Stain Sultan Qaimuddin 2010) h.163.

⁸Al-Hafiz 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Terj. Drs. Achmad Zaidun, *مختصر صحيح مسلم : Ringkasan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h. 528.

meminimalkan potensi kerugian sehingga BNI Syariah wajib memperhatikan asas perkreditan yang sehat seperti:

- a. Memberikan surat perjanjian tertulis.
- b. Tidak memberikan kredit pada usaha nasabah sejak awal yang kurang sehat.
- c. Tidak memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam jual beli saham.
- d. Tidak memberikan kredit yang melampaui batas maksimum pemberian kredit.

BNI Syariah setelah memperhatikan asas perkreditan yang sehat kemudian melakukan pencegahan kredit terhadap pihak nasabah yang bermasalah dengan prinsip kehati-hatian yang terdiri dari:

- a. Permohonan.
- b. Analisis.
- c. Keputusan.
- d. Perjanjian.
- e. Pengikatan jaminan.
- f. Dropping/Pengucuran kredit.
- g. Pengawasan.
- h. Pelunasan atau perpanjangan.

BNI Syariah setelah melakukan pencegahan kredit bermasalah dengan prinsip kehati-hatian selanjutnya melihat bentuk-bentuk nasabah dari gejala-gejala awal kredit bermasalah yang terdiri dari:

- a. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit.
- b. Penurunan kondisi keuangan debitur.
- c. Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar.
- d. Menurunnya sikap kooperatif debitur.
- e. Penurunan nilai jaminan yang disediakan.
- f. Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti.

g. Timbulnya problem pribadi serius.

BNI Syariah dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit adalah keyakinan BNI Syariah atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang dijanjikan.

Kredit bermasalah adalah kondisi dimana debitur mengingkari janjinya untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo, sehingga nasabah mengalami keterlambatan membayar atau sama sekali tidak membayar karena tidak mampu. Penyelesaian piutang dalam pembiayaan murabahah pastinya memerlukan suatu ketentuan dalam bentuk prosedur dan persyaratannya diantara BNI Syariah dan nasabah. Praktik pelaksanaan penyelesaian piutang pada BNI Syariah selain berdasarkan Fatwa juga berdasarkan UU yang secara khusus dibuat oleh Bank BNI Syariah Pusat dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SOP). BNI Syariah pada praktek penyelesaian nasabah yang bermasalah tidak menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 secara keseluruhan.

Penggolongang kredit bermasalah berdasarkan pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yaitu:

- a. Lancar.
- b. Dalam perhatian khusus.
- c. Kurang lancar terdiri dari:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang telah melampaui 90 hari.
 - 2) Sering terjadi penarikan.
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah.
 - 4) Terjadi pelanggaran kontrak yang telah diperjanjikan selama 90 hari.
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- d. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- e. Diragukan terdiri dari:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan marjin yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi penarikan yang bersifat pemanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapasitas bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

Macet terdiri dari:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan marjin lebih dari 270 hari.
- b. Kerugian operasi ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum, maupun segi pasar, jaminan tidak dapat nilai wajar.

Setelah tahap-tahapan di atas dilakukan namun pihak Prosedur Hapus Buku Pembiayaan pada BNI Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Hapus Buku Pembiayaan dilakukan secara kolektif dan diajukan kepada Direksi untuk memperoleh keputusan.
- b. Divisi RRM bekerja sama dengan Divisi PKU dan Divisi DBR, mengkoordinir pengusulan hapus buku sekaligus melaporkan ketersediaan PPA.
- c. Apabila Divisi RRM berpendapat bahwa atas suatu usulan pembiayaan hapus buku tersebut tidak layak, maka Pemimpin RRM berhak untuk menolak usulan hapus buku tersebut.

2. Solusi Penerapan Al-Ibra' Pada BNI Syariah Kantor Cabang Kendari Kepada Nasabah

Ketika memutuskan ambil kredit di bank, pastikan dulu komitmen untuk melunasinya. Jika belum sanggup, lebih baik tunda dulu berutang kalau tak ingin lebih repot di kemudian hari. Hal ini penting agar di tengah jalan tidak mengalami kredit macet. Kredit macet rentah terjadi kepada mereka yang mengalami kemampuan bayar yang rendah. Sedangkan di saat bersamaan, utang terus bertambah

lantaran ada bunga. Entah itu kredit peilikan rumah (KPR), kartu kredit, kredit tanpa agunan (KTA), kredit pemilikan kendaraan.

Kredit macet biasanya terjadi lantaran debitur saat pengajuan kredit terlalu memaksakan dengan plafon yang tinggi maupun sala urus dalam penggunaan fasilitas kredit. Langkah pertama saat mengalami kredit macet tetap tenang menghadapi masalah ini. Menunjukkan sikap kooperatif ke bank merupakan modal utama untuk menyelesaikan kredit macet. Sebaiknya menghindari membawa pihak dari luar dalam penyelesaian agar bank memandang kita punya itikad baik menuntaskan masalah. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah mendatangi bank untuk mengajukan restrukturisasi kredit bermasalah. Pada intinya, semua utang di bank bisa diselesaikan dengan cara demikian.

Restukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. BNI Syariah setelah melakukan tahapan-tahapan di atas kemudian melakukan penanganan kredit bermasalah atau penyelesaian kredit bermasalah secara adminitrasi dan perkreditan secara operasional penanganan penyelamatan kredit ditempuh melalui beberapa cara diantaranya:

a. Penjadwalan kembali/Rescheduling

Maksudnya, Perubahan jadwal syarat kredit yang menyangkut pembayaran kewajiban debitur dan jangka waktu termasuk masa tenggang baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Bank BNI Syariah akan menawarkan penjadwalan utang dimana tenor kredit bisa di perpanjang sehingga beban angsuran berkurang atau bisa juga jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah.

Contohnya: Budi yang mendapatkan fasilitas rescheduling tenor kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur punya waktu lebih lama untuk mengembalikan.

b. Persyaratan kembali/Reconditioning

Maksudnya, Perubahan sebagian atau seluruh atau syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank. Intinya, disini bank bisa mengubah struktur kredit, katakanlah dari kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya disesuaikan kemampuan nasabah. Dengan cara ini diharapkan pokok kredit bisa lunas.

Contonya: si Budi yang diputuskan mendapatkan usaha yang bersangkutan masih berprospek lagi bila ditambahkan modal. Dengan penambahan modal usaha, Budi diharapkan bisa mendapatkan omset yang ebih besar lagi.

c. Penataan kembali/Restructuring

Maksudnya, Perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Bahasa sederhananya, BNI Syariah akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran.

Contohnya: Dengan menurunkan suku bunga kredit dari awalnya 20 persen per tahun menjadi 18 persen. Atau bisa juga dengan pembebasan bunga dengan pertimbangan nasabah tidak mampu bayar kredit itu tapi tetap membayar pokok pinjaman sampai lunas.

Tentunya pengajuan restrukturisasi kredit ini tidak sembarang. Ada kriteria yang mesti dipenuhi agar bisa memperoleh fasilitas tersebut, seperti:

- 1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau margin kredit.
- 2) Debitur sebenarnya memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
- 3) Debitur masih menunjukkan itikad untuk melunasi utang.

BNI Syariah akan mengevaluasi nasabah apakah layak mendapatkan fasilitas resrtukturisasi kredit baik dalam bentuk potongan margin atau utang pokok. Hanya

yang menjadi cacatan penting sekali mengajukan fasilitas ini maka nama nasabah akan tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Restrukturisasi kredit dilakukan berdasarkan SK. Dir. BI 31/150/KEP/DIP/1998. Sebagai upaya yang dilakukan BNI Syariah dalam usaha perkreditan agar nasabah memenuhi kewajibannya, antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, atau bahkan pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum juga akan dilakukan jika nasabah tidak berkerja sama dengan pihak BNI Syariah setelah melakukan restrukturisasi di atas tersebut. Lagi pula mesti diketahui sejak awal, nama nasabah sudah tercatat lebih dulu dalam SID Bank Indonesia itu karena sudah masuk kategori kredit non lancar. Berikut 5 kolektibilitas (level kelancaran pembayaran kewajiban ke bank), yakni:

- 1) Lancar (tidak ada tunggakan)
- 2) Memerlukan perhatian khusus (frekuensi menunggak 1-3 kali)
- 3) Kurang lancar (pernah menunggak 3-6 kali)
- 4) Diragukan (tunggakan sampai 6-12 kali)
- 5) Macet (tunggakan lebih dari 12 kali)

Ketika sudah kategori kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet, maka masuklah ke SID Bank Indonesia. Begitu nama sudah masuk dalam SID atau istilah lainnya Black List Bank Indonesia, biasanya BNI Syariah akan berpikir dua kali untuk memberikan kredit lagi kepada mereka yang pernah ikut program restrukturisasi. Hal ini dilakukan oleh pihak BNI Syariah agar pihak nasabah tersebut bersedia untuk melakukan kewajibannya kembali dengan melakukan berbagai kesepakatan yang mana kesepakatan ini berupa pernyataan dari pihak BNI Syariah kepada pihak nasabah agar nasabah benar-benar mau berkerjasama untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Namun jika pihak nasabah tetap tidak mengindahkan dan tidak melakukan kesepakatan tersebut maka pihak BNI Syariah tidak ada jalan lain

untuk melakukan panggilan secara paksa dan membuat berita acara sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005, yaitu: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. Penutup

Sejauh ini penerapan al-ibra' pada pembiayaan murabahah menurut Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari belum dilakukan secara keseluruhan. Praktik yang dilakukan oleh BNI Syariah baru sampai pada tahap penjualan jaminan saja. Untuk penghapusan hutang tersebut BNI Syariah menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 54 ayat (1) huruf (d) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan perubahan Pertama sesuai PBI No. 8/2/PBI/2006, perubahan kedua sesuai 9/6/PBI/2007 dan perubahan ketiga sesuai 11/2/PBI/2009 pasal 69 sampai dengan 71. Adapun kendala penerapan al-ibra' pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari adalah terjadinya dilemanisasi BNI Syariah terhadap kedua belah pihak antara BI selaku pusat senter kegiatan keuangan dan DNS selaku dewan pengawas lembaga keuangan yang menjamin keislaman yang mana lembaga DSN ini beranggotakan para Majelis Ulama Islam. Solusi penerapan al-ibra' pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari adalah berupa penawaran beberapa program aplikasi yang biasa disebut oleh pihak BNI Syariah dengan nama Pola Penyelamatan yang terdiri dari:

- a. Restrukturisasi Pembiayaan yaitu: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring (R3) dan Penjualan agunan untuk penurunan maksimum.
- b. Penyelesaian Pembiayaan yaitu: Penjualan agunan untuk penyelesaian pembiayaan dan Potongan Tagihan Murabahah (PPTM). Kemudian penerapan penghapusan piutang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, 2004, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Muhammad, 2002, *Bank Syariah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Susanto, Burhanuddin "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia", Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2005).
- Shiddiqi, Nurzaman, 1997, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basyir, Azhar, 2000, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*, UII Press, Yogyakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz, 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam, Artikel Ibra'*, Cet V, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Insawan, Husain, 2010, *Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Syariah*, Stain Sultan Qaimuddin, Kendari.
- Al-Mundziri, Al-Hafiz 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Terj. Drs. Achmad Zaidun, مختصر صحيح مسلم : Ringkasan Hadis Shahih Muslim, 2003, Pustaka Amani, Jakarta.